

# RENCANA STRATEGIS KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015-2019



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA



## **KATA PENGANTAR**

---

---

Pelaksanaan pembangunan Nasional diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dimana dalam undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa setiap Pimpinan Kementerian/Lembaga berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Kementerian/KL (Renstra-KL) sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMN dan menetapkan Renstra-KL tersebut setelah disesuaikan dengan dengan RPJMN.

Dalam proses penyusunannya, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang didahului dengan penelaahan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas merupakan dokumen perencanaan pembangunan sektoral yang harus disusun oleh Kementerian/Lembaga untuk periode 2015-2019 yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap III dan bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan hal tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) sebagai lembaga yang setingkat dengan lembaga negara lainnya juga mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (renstra). Renstra Komnas HAM 2015-2019 sebagai dokumen perencanaan yang akan dijalankan selama lima tahun merupakan acuan dalam mewujudkan tujuan Komnas HAM sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kami menyadari bahwa meskipun dokumen ini disusun secara partisipatif dengan melibatkan semua unsur internal dan eksternal, masih saja dapatnya adanya berbagai kekurangan. Oleh karena itu, berbagai kritikan, usulan dan saran yang jernih serta membangun dapat menjadi masukan dan pengayaan dalam rangka mengevaluasi dan memperbarui dokumen Renstra tersebut secara periodik dan berkelanjutan agar tujuan secara kelembagaan dapat tercapai.

Dalam kesempatan ini, Komnas HAM menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para pihak yang telah terlibat secara aktif dalam penyusunan Renstra ini sehingga dapat diselesaikan. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi Komnas HAM dalam menentukan langkah bagi perwujudan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

Jakarta, Maret 2015

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v - 1
Daftar Isi	v - 3
Daftar Gambar	v - 5
Daftar Tabel	v - 6

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Kondisi Umum	I - 1
1.1.1 Latar Belakang	I - 1
1.1.2 Ruang Lingkup	I - 3
1.2 Potensi Permasalahan	I - 3
1.2.1 Permasalahan Eksternal	I - 4
a. Permasalahan Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan HAM di Indonesia	I - 4
1.2.2 Permasalahan Internal	I - 11
a. Sumber Daya Manusia	I - 15
b. Sarana dan Prasarana	I - 16
c. Kelembagaan	I - 18

### **BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

2.1 Visi	II - 19
2.2 Misi	II - 20
2.3 Tujuan	II - 20
2.4 Sasaran	II - 21



**BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN  
KERANGKA KELEMBAGAAN**

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	III - 23
3.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)	III - 23
3.1.2 RPJMN 2015-2019	III - 25
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	III - 29
3.3 Kerangka Regulasi	III - 35
3.4 Kerangka Kelembagaan	III - 40

**BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN** **IV - 46**

**Bab V PENUTUP** **V - 48**

**LAMPIRAN**

**Matriks Indikator Kinerja dan Pendanaan**

**Surat Keputusan Ketua Komnas HAM**



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b>	<b>I - 5</b>
<b>Gambar 1.2</b>	<b>I - 6</b>
<b>Gambar 1.3</b>	<b>I- 7</b>
<b>Gambar 1.4</b>	<b>I - 9</b>
<b>Gambar 1.5</b>	<b>I - 10</b>
<b>Gambar 1.6</b>	<b>I - 13</b>
<b>Gambar 3.1</b>	<b>III - 24</b>
<b>Gambar 3.2</b>	<b>III - 26</b>
<b>Gambar 3.3</b>	<b>III - 41</b>
<b>Gambar 3.4</b>	<b>III - 43</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b>	<b>I - 16</b>
<b>Tabel 1.2</b>	<b>I - 17</b>
<b>Tabel 1.3</b>	<b>I - 18</b>
<b>Tabel 2.1</b>	<b>II - 21</b>
<b>Tabel 3.1</b>	<b>III - 39</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Kondisi Umum**

##### **1.1.1 Latar Belakang**

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia hingga saat ini telah mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga Negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antar warga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*gross violation of human rights*).

Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara terutama pemerintah bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) di atas prinsip negara hukum demokratis yang pelaksanaannya dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan tentang HAM diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Dalam tataran normatif, terdapat kemajuan dalam jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Selain jaminan dalam peraturan perundang-undangan nasional, seperti dalam UUD Negara RI Tahun 1945, jaminan atas hak ekonomi, sosial, dan budaya dinyatakan dalam Bab XA tentang HAM, Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, dan BAB XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.





Pemerintah dalam hal ini sebagai penyelenggara negara merupakan penanggung jawab utama dalam perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM bagi setiap warga negara sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan definisi tersebut secara jelas dan tegas bahwa seperangkat hak asasi manusia melekat (*inherent*) terhadap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga tugas dan peran Negara adalah melakukan pengaturan dalam rangka pemastian terlindungi dan terpenuhinya hak asasi manusia dimaksud. Berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia di bidang hak sipil dan politik masih saja terjadi bagai jamuan tanpa akhir. Tindak kekerasan bukan hanya dilakukan oleh sesama masyarakat (konflik horisontal), akan tetapi juga dilakukan oleh aparat negara kepada masyarakat (konflik vertikal). Selain itu, sejumlah persoalan hak asasi manusia di bidang hak sipil dan politik, antara lain kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang berakhir dengan tindak kekerasan, permasalahan kebebasan beragama, penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dan sejumlah permasalahan lainnya di bidang hak sipil dan politik masih saja terus terjadi. Sedangkan pelanggaran hak asasi manusia di bidang hak ekonomi, sosial dan budaya, dapat dilihat antara lain meningkatnya jumlah angka pengangguran, permasalahan konflik pertanahan dan berbagai permasalahan lainnya.

Gambaran pelanggaran dan belum terpenuhinya hak asasi manusia baik di bidang hak sipil dan politik maupun di bidang hak ekonomi, sosial dan budaya dapat dibuktikan dengan data jumlah pengaduan yang diterima Komnas HAM yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data berkas pengaduan yang diterima Komnas HAM pada 2012 sebanyak 6284, pada 2013 sebanyak 6658, kemudian pada 2014 mengalami kenaikan menjadi sebanyak 7.285 berkas pengaduan. Besarnya harapan masyarakat ini harus diimbangi dengan pemberian pelayanan prima bagi percepatan penanganan pengaduan bagi pemulihan hak para korban yang terlanggardapat dilihat dengan meningkatkan jumlah berkas pengaduan yang diterima Komnas HAM.



Berkaca dari gambaran situasi dan kondisi sebagaimana dipaparkan diatas, kehadiran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga negara menemukan maknanya yang substansial pada tanggung jawab yang diembannya dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia.

### **1.1.2 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM dibatasi pada tahapan perencanaan. Perencanaan merupakan perwujudan dan langkah pertama dalam konteks operasionalisasi manajemen kelembagaan negara. Perencanaan sebagai tahapan awal yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan Komnas HAM sesuai kewenangan yang dimandatkan, memiliki peran penting yang cukup fundamental, karena akan menjadi dasar pijakan bagi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang. Renstra Komnas HAM 2015-2019 sebagai dokumen perencanaan yang akan dijalankan selama lima tahun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Rencana strategis ini juga disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra Kementerian/Lembaga 2015 – 2019.

### **1.2 Potensi dan Permasalahan**

Analisis dilakukan terhadap hasil identifikasi permasalahan dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Aspek permasalahan eksternal difokuskan pada kondisi pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak



Asasi Manusia (HAM) dan implementasinya pada masyarakat, serta peraturan perundang-undangan lainnya di bidang hak asasi manusia yang relevan (peraturan perundang-undangan nasional dan internasional). Sedangkan permasalahan internal diidentifikasi berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang, sumber daya manusia, manajemen dan metode kerja yang dikelola selama ini.

### 1.2.1 Permasalahan Eksternal

#### A. Permasalahan Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan HAM di Indonesia

Hak Asasi Manusia sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1 angka 1 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng.

Pelanggaran hak asasi manusia bukan hanya dibidang hak sipil dan politik semata, tetapi juga di bidang hak ekonomi, sosial dan budaya. Dampak dari berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia selain mengakibatkan kerusakan atau kehancuran harta benda (*property right*) juga mengakibatkan korban jiwa manusia baik yang luka – luka maupun yang meninggal dunia.

Berdasarkan kondisi faktual dan permasalahan yang terjadi, Komnas HAM memfokuskan terhadap 2 (dua) prioritas permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan dan penyelesaian segera yaitu:

1. penyelesaian pelanggaran HAM yang berat; dan
2. perlindungan kelompok marginal dan rentan.

Dalam upaya penyelidikan terhadap kasus pelanggaran HAM yang berat, Komnas HAM telah menyelesaikan penyelidikan dan meneruskan kepada



Jaksa Agung sebanyak 7 (tujuh) peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang terdiri dari:

1. Peristiwa Trisakti, Semanggi I, Semanggi II;
2. Peristiwa kerusuhan Mei 1998;
3. Peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997-1998;
4. Peristiwa Talangsari 1989;
5. Peristiwa penembakan misterius 1982-1985;
6. Peristiwa 1965-1966; dan
7. Peristiwa Wasior dan Wamena 2002 dan 2003

Selain itu, pada saat ini Komnas HAM juga sedang dalam proses melakukan penyelidikan terhadap sebanyak 5 (lima) peristiwa pelanggaran ham yang berat di Aceh yakni :

1. Peristiwa Simpang KKA, Aceh Utara 1999;
2. Peristiwa Jambu Keupok, Aceh Selatan 2003;
3. Peristiwa Rumah Geudong, Pidie periode 1989 – 1998;
4. Peristiwa Bumi Flora, Aceh Timur 1998; dan
5. Peristiwa Timang Gajah, Bener Meriah periode 1998 – 2003

Tahapan dalam penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
Tahapan Penyelesaian Peristiwa Pelanggaran HAM yang berat



Penerapan daerah operasi militer di daerah Papua juga menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dikategorikan sebagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Oleh karena itu,



Komnas HAM juga akan melakukan penyelidikan untuk menentukan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.



**Gambar 1.2. Presiden Jokowi Berdialog dengan Korban Pelanggaran HAM Yang Berat**

Sedangkan prioritas Komnas HAM selanjutnya berkenaan dengan jaminan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM bagi kelompok marginal dan rentan. Dalam menjalankan kewajiban tersebut, negara terutama pemerintah harus memperhatikan kelompok marginal dan rentan.

Kelompok ini perlu mendapatkan perlakuan khusus agar hak-haknya dapat terpenuhi. Adapun yang dikategorikan sebagai kelompok marginal dan rentan antara lain masyarakat adat, narapidana/tahanan, kelompok orang miskin, kelompok buruh migran, kelompok anak, kelompok perempuan<sup>1</sup>, orang berusia lanjut, kelompok orang sakit, kelompok orang dengan masalah kejiwaan (ODMK), kelompok penyandang disabilitas, pengungsi dalam negeri (*internally displaced persons*), dan kelompok-kelompok yang

<sup>1</sup>Sampai dengan Tahun Anggaran 2016, khusus berkenaan dengan Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan pemenuhan hak perempuan menjadi tugas, fungsi dan wewenang Komnas Perempuan. Oleh karena itu, hal hal teknis berkenaan dengan hal tersebut dapat dilihat dalam Renstra Komnas Perempuan.



umumnya mengalami diskriminasi, baik yang dilakukan oleh negara maupun masyarakat.

Kelompok terakhir ini antara lain kelompok minoritas agama, pekerja seks, kelompok etnis tertentu, eks tahanan politik (tapol) eks narapidana politik



**Gambar 1.3 . Launching of Instrument for Disability Survey**

(napol) dan keluarganya, dan kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) dan kelompok penyandang kusta.<sup>2</sup>

Jaminan kepada kelompok marginal dan rentan ini juga tercantum dalam Pasal 40 ayat (2) UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, “*Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus*”. Selanjutnya, dalam Pasal 42 yang berbunyi, “*Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*”.

Jaminan atas warga negara yang membutuhkan perlakuan khusus ini juga tercantum dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

<sup>2</sup>Data berkenaan dengan Kelompok marginal dan rentan dapat dilihat lebih lanjut pada laporan Pemantauan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu Legislatif 2014





2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013. Berbeda dengan orang atau penduduk pada umumnya yang harus secara aktif mendaftarkan data kependudukan yang berhubungan dengan kelahiran, perkawinan, perceraian atau kematian, maka Pasal 25 dan Pasal 26 yang menyebut kelompok rentan ini sebagai “penduduk rentan administrasi kependudukan” dan “penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri” mengharuskan pemerintah untuk bertanggungjawab dalam proses pencatatan mereka sebagai penduduk. Pengabaian atas pemberlakuan kekhususan ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dengan kesengajaan (*by commission*).

Keharusan bagi negara untuk memberikan jaminan dan perlakuan khusus kepada kelompok marginal dan rentan ini tercantum dalam penjelasan umum mengenai hak sipil dan politik antara lain, perlakuan bagi setiap orang yang dirampas kemerdekaannya atas dasar hukum dan kewenangan Negara yang ditahan di penjara-penjara, rumah-rumah sakit, khususnya rumah sakit jiwa, kamp-kamp penahanan atau lembaga-lembaga pemasyarakatan atau dimanapun.<sup>3</sup>

Dalam butir 3 dinyatakan bahwa negara-negara pihak memiliki kewajiban positif terhadap orang-orang yang rentan karena status mereka sebagai orang-orang yang dirampas kemerdekaannya, dan sebagai tambahan dari hak mereka untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.<sup>4</sup>

Berdasarkan data Kementerian Sosial, jumlah penyandang disabilitas mencapai 24 juta jiwa atau 10% dari jumlah penduduk Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Komunitas Adat Terpencil (KAT) secara resmi mengakui 365 kelompok etnik dan sub etnik dengan jumlah populasi 1.192.164 jiwa. Dalam masyarakat adat terdapat persoalan besar yang terjadi dalam konflik agraria adalah hanya 10 persen saja dari 130 juta

---

<sup>3</sup> Lihat: Komentar Umum 21Pasal 10, Sesi keempat puluh empat, 1992, Kompilasi Komentar Umum dan Rekomendasi Umum yang Diadopsi oleh Badan-badan Perjanjian Hak Asasi Manusia, U.N. Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 at 33 (1994).

<sup>4</sup> *Op cit.*



hektar kawasan hutan yang secara definitif ditetapkan sebagai “Kawasan Hutan Negara”. Diluar kawasan itu merupakan akses terbuka bagi siapa saja yang mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya hutan. Sejak adanya izin HPH hingga HTI, pengalihan tanah dalam skala besar khususnya disektor kehutanan untuk memenuhi kebutuhan industri terus terjadi. Sehingga konflik agraria didalam kawasan hutan produksi merupakan konflik paling marak dan sering terjadi.



Gambar 1.4. Perjuangan Suku Anak Dalam Berkeman di Komnas HAM

Selain permasalahan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dan perlindungan terhadap kelompok marginal dan rentan, beberapa permasalahan yang dihadapi lembaga dalam permasalahan pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM antara lain:





### Permasalahan Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia

- *Belum optimalnya mekanisme Sistem Pengaduan Terpadu (SPT) yang mempermudah akses pengadu kepada Komnas HAM.*
- *Belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemantauan dan penyelidikan kepada K/L atau instansi pemerintah serta pihak lainnya.*
- *Belum dijalankannya hasil kesepakatan mediasi serta monitoring dan evaluasinya secara optimal.*
- *Masih minimnya hasil penyelidikan pelanggaran HAM yang berat yang ditujukan dan ditindaklanjuti Jaksa Agung.*
- *Belum optimalnya rekomendasi hasil pengawasan penghapusan diskriminasi ras dan etnis kepada K/L atau pihak lainnya*
- *Belum optimalnya rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan per UU yang berperspektif HAM*
- *Perlu peningkatan rekomendasi instrumen HAM yang diakses/diratifikasi*
- *Belum optimalnya pelaksanaan kajian dan penelitian HAM*
- *Belum optimalnya rekomendasi yang diadvokasi/didiseminasikan*
- *Masih tingginya kasus pelanggaran HAM yang dilakukan aparaturnegara dan masyarakat*
- *Belum optimalnya aparaturnegak hukum dan sipil yang memperoleh pendidikan HAM*
- *Belum tersedianya main streaming kurikulum pendidikan HAM*
- *Belum optimalnya Dokumen Indeks HAM (Human Rights Indicator/HRI)*

Sebagai pendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya, Komnas HAM telah diakui dan didukung berdasarkan Undang-Undang HAM diantaranya terdapat 10 Hak Dasar Manusia.

**Gambar 1.5**  
Potensi dan Permasalahan HAM





## 1.2.2 Permasalahan Internal

Permasalahan Komnas HAM dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya selama ini menjadikan kurang optimalnya pelaksanaan fungsi Komnas HAM.

### **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:**

Di bidang pengkajian dan penelitian, masih ditemui kendala berupa hambatan untuk melaksanakan rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian Komnas HAM. Rekomendasi maupun tindak lanjut hasil pengkajian dan penelitian dapat diwujudkan bilamana Komnas HAM mendapat dukungan jejaringan yang sangat kuat, baik dari kalangan masyarakat sipil maupun pemerintah, disamping kemampuan Komnas HAM untuk meyakinkan pihak lain tentang pentingnya melaksanakan rekomendasi maupun tindak lanjut hasil pengkajian dan penelitian.

Di bidang pendidikan dan penyuluhan, dukungan jejaring terhadap organisasi, lembaga atau pihak lain di tingkat nasional, regional dan internasional merupakan suatu keharusan. Hal ini terkait erat dengan arah kebijakan Komnas HAM dalam penyuluhan HAM, yaitu penyebarluasan wawasan dan peningkatan kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara yang dilakukan melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta menjalin kerjasama dengan organisasi lainnya baik di tingkat nasional, regional maupun internasional di bidang HAM.<sup>5</sup>

Di dalam fungsi pemantauan dan penyelidikan, pada tahun 2014 Komnas HAM mengeluarkan surat yang terdiri dari permintaan klarifikasi, permintaan data dan informasi tambahan, pemberitahuan pemantauan ke lapangan, penyampaian saran dan desakan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran HAM. Di dalam melaksanakan fungsi mediasi, sengketa yang dapat dimediasi berasal dari keputusan sidang paripurna Komnas HAM, rekomendasi Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, pengaduan melalui Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan, pengaduan melalui perwakilan

<sup>5</sup>Laporan Tahunan Komnas HAM 2012, hal. 150



Komnas HAM dan inisiatif Subkomisi Mediasi. Pada 2014, Subkomisi Mediasi menangani 544 sengketa. Pelaksanaan fungsi mediasi masih terkendala dengan masalah belum dipahaminya peran Komnas HAM untuk melaksanakan fungsi mediasi dan masih kurangnya pemahaman tentang mediasi itu sendiri di kalangan masyarakat.

### **Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM**

Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM diberikan mandat sebagai satu-satunya institusi yang berwenang untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Pasal 18 UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memberikan kewenangan kepada Komnas HAM untuk membentuk *timad hoc* yang terdiri atas Komnas HAM dan unsur masyarakat. Hingga saat ini Komnas HAM telah melakukan penyelidikan terhadap peristiwa: (1) Peristiwa 1965/ 1966, (2) Penembakan Misterius, (3) Wasior dan Wamena, (4) Talangsari 1989, (5) Penghilangan orang secara paksa (6) Kerusuhan Mei 1998, (7) Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Selain itu, pada saat ini Komnas HAM juga sedang melakukan penyelidikan terhadap 5 (lima) peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di wilayah Aceh. Hasil penyelidikan Komnas HAM terhadap 7 (tujuh) peristiwa-peristiwa tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penuntutan. Namun dalam perkembangannya berkas-berkas hasil penyelidikan telah beberapa kali dikembalikan kepada Komnas HAM dengan alasan belum lengkapnya persyaratan maupun keterangan yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan.



Gambar 1.6. Perjuangan Rakyat Papua Untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Yang Berat di Papua

Dalam rangka penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat masa lalu, Komnas HAM membentuk Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Yang Berat Masa Lalu. Tim ini berupaya untuk mencari masukan dan dukungan dari jejaring Komnas HAM terkait upaya penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat tersebut. Namun demikian, penuntasan peristiwa pelanggaran HAM yang berat masa lalu masih mengalami kendala karena belum adanya keinginan dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus ini.

### **Jejaring Kerja**

Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama berjejaring antara Komnas HAM dan *stakeholders*/jejaring merupakan permasalahan yang harus diatasi. Beberapa hal yang menyebabkan lemahnya jejaring kerja adalah sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan kerjasama jaringan dalam negeri yang belum sepenuhnya terlembaga

Kerjasama dengan jaringan di dalam negeri dilakukan Komnas HAM sejak Komnas HAM berdiri pada 1993. Kerjasama yang baik dilakukan dengan cara terlembaga sehingga dapat terdokumentasi



dengan baik. Namun demikian tidak sepenuhnya kerjasama Komnas HAM dengan jaringan dilakukan dengan terlembaga. Beberapa kerjasama yang dilakukan oleh Komnas HAM dilakukan hanya berdasarkan kasus-kasus yang ditangani di lapangan, isu yang sedang ditangani atau diteliti/dikaji maupun isu yang sedang menjadi perhatian bagi pendidikan dan penyuluhan Komnas HAM. Walaupun demikian, beberapa kerjasama antara lain kerjasama dengan pemerintah daerah, universitas dan lembaga lain seperti POLRI, TNI, LPSK, KPAI, dan Kopolnas telah dilembagakan dalam bentuk MoU dan diadministrasi oleh Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Pengawasan Internal. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penyelesaian kasus baik yang diselidiki maupun dimediasi, mempermudah pelaksanaan fungsi pengkajian dan penelitian maupun pelaksanaan fungsi pendidikan penyuluhan.

2) Fungsi Komnas HAM belum sepenuhnya diketahui oleh jejaring

Fungsi Komnas HAM sebagaimana dimandatkan di dalam peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya diketahui oleh jejaring. Kurang diketahuinya fungsi Komnas HAM secara tepat di kalangan jaringan membawa dampak berupa ketidaktepatan dalam memahami tugas, fungsi dan wewenang Komnas HAM. Dalam beberapa kesempatan Komnas HAM masih dipandang sebagai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

3) Kurangnya sinergisitas internal dalam berjejaring

Masing-masing subkomisi yang ada di Komnas HAM telah memiliki jaringan sesuai dengan isu yang sedang ditangani. Saat ini kerjasama dengan jejaring yang sudah dirintis oleh masing-masing subkomisi masih sulit untuk bersinergi. Hambatan berupa sulitnya memperoleh informasi lengkap yang terdokumentasi dengan baik mengenai jejaring yang telah dimiliki oleh suatu subkomisi adalah salah satu contoh masalah terkait minimnya sinergisitas subkomisi.



- 4) Belum maksimalnya pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap kerjasama antara Komnas HAM

Pelaksanaan evaluasi terhadap kerjasama antara Komnas HAM dengan jejaringnya belum dilaksanakan secara maksimal. Monitoring dan evaluasi ini ditekankan sejak perencanaan sampai pada pelaksanaannya. Kerjasama antara Komnas HAM dan jejaring yang telah dilakukan selama ini belum maksimal tindak lanjutnya. Evaluasi sangat diperlukan untuk mengetahui apakah kerjasama tersebut telah ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atau tindak lanjut tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik dan menilai apakah suatu kerjasama perlu diperpanjang atau tidak.


#### **A. Sumber Daya Manusia**

Permasalahan sumber daya manusia (SDM) merupakan masalah klasik yang selalu muncul tetapi justru menjadi faktor penentu keberhasilan suatu organisasi atau institusi. Dalam lembaga Komnas HAM, SDM juga mengalami permasalahan yakni berupa *“Rendahnya dukungan lembaga dalam mengelola dan mengembangkan SDM sesuai kebutuhan organisasi”* : Sumber Daya Manusia Komnas HAM dibagi dalam dua pengertian yakni Anggota Komnas HAM atau yang sering disebut dengan komisioner dan Sekretariat Jenderal Komnas HAM sebagai unsur pendukung administratif bagi pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Komnas HAM.

Pengembangan pegawai, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dalam penganggarannya tidak seiring dengan kebutuhan jumlah pegawai yang ada. Pada tahun 2013 dengan jumlah pegawai sebanyak 288 orang, hanya 100 orang pegawai yang mengikuti diklat teknis serta 1 orang yang mengikuti diklat PIM dan 1 orang yang mengikuti diklat Fungsional. Dengan kata lain, dalam 1 tahun dari 100 orang pegawai hanya mendapatkan pengembangan kompetensi untuk 1 kali saja. Sementara 186 orang pegawai tidak mendapatkan pengembangan kompetensi. Data Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 1.1**  
Data Pegawai Komnas HAM 2014



Sumber : Sekretariat Jenderal Komnas HAM 2014

Permasalahan yang menjadikan belum optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan SDM sesuai kebutuhan organisasi disebabkan oleh hal-hal berikut:

- penempatan pegawai tidak sesuai dengan bidang ilmu studi yang disebabkan belum optimalnya mekanisme penempatan pegawai sesuai tugas dan fungsi (*the right person on the right place*);
- jumlah dan komposisi pegawai belum memenuhi kebutuhan unit disebabkan rendahnya dukungan pimpinan lembaga/ unit dalam mengelola kebutuhan SDM;
- belum optimalnya pengembangan SDM sesuai kebutuhan organisasi yang disebabkan oleh belum optimalnya penataan serta mekanisme pengembangan dan pola karir pegawai.

## **B. Sarana Prasarana**

Pengadaan sarana dan prasarana atau Barang Milik negara (BMN) yang dilakukan selama ini belum mampu memberikan dukungan optimal terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan lembaga. Beberapa persoalan yang terjadi antara lain:





## 1. Persoalan pada Kebijakan Pengadaan Sarana dan Prasarana.

Persoalan pada kebijakan pengadaan sarana dan prasarana terjadi karena rencana pengadaan belum secara detil memperhitungkan jumlah dan jenis barang dan jasa yang dibutuhkan.

**Tabel 1.2**

Nilai Laporan Barang Milik Negara (BMN)/Aset Tahun Anggaran 2012-2014

AKUN NERACA URAIAN	JUMLAH TAHUN 2012 (Rp)	JUMLAH TAHUN 2013 (Rp)	JUMLAH TAHUN 2014 (Rp)
Barang Konsumsi	71,566,534	170,560,248	124,165,235
Bahan untuk Pemeliharaan	850,000	6,894,187	5,735,470
Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga - jaga	0	0	1,171,500
Persediaan Lainnya	11,704,400	6,863,673	68,569,634
Peralatan dan Mesin	15,585,308,890	17,984,403,400	19,611,772,093
Gedung dan Bangunan	7,954,000,000	13,700,501,450	13,058,303,193
Aset Tetap dalam Renovasi	8,356,120,949	8,441,723,449	8,441,723,449
Aset Tetap Lainnya	825,462,531	962,057,171	1,030,637,995
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	( 12,737,766,826)	( 14,504,586,081)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	( 293,153,476)	( 259,453,441)
Software	1,546,376,539	1,748,204,589	2,010,954,589
Lisensi	90,500,550	0	0
Aset Tak Berwujud Lainnya	70,375,000	0	0
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	128,280,250	128,280,250
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	0	( 127,732,375)	( 127,131,750)
<b>JUMLAH</b>	<b>34,512,265,393</b>	<b>29,990,835,740</b>	<b>29,590,142,136</b>

Sumber : Sekretariat Jenderal Komnas HAM 2014

## 2. Persoalan pada Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana.

Persoalan pada kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana terjadi karena hal-hal sebagai berikut :

**a. Aktivitas *Maintenance* dan perbaikan belum dilaksanakan dengan baik.**

Data alokasi APBN selama 4 tahun terakhir untuk aktivitas pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana sebagai berikut:





**Tabel 1.3**  
Alokasi Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana Prasarana 2010-2013

No	Kegiatan Pemeliharaan	2010	2011	2012	2013
1	Perawatan Gedung Kantor	290,826,858 (96,6%)	299,209,387 (91%)	105,704,400 (33,95%)	263,225,390 (63,81%)
2	Perbaikan Peralatan Kantor	158,072,610 (77,56%)	144,416,875 (100%)	123,808,600 (82,87%)	242,618,655 (76,40%)
3	Perawatan Kendaraan Bermotor (mobil)	252,328,708 (99,99%)	77,529,889 (74%)	251,412,221 (76,07%)	541,974,402 (99,86%)
4	Perawatan Kendaraan Bermotor (motor)	11,921,252 (99,34%)	1,458,725 (46%)	4,239,832 (26,17%)	4,680,186 (46,16%)
5	Perawatan Sarana Gedung	18,000,000 (56,25%)	14,000,000 (100%)	6,255,000 (19,55%)	45,521,400 (91,96%)

Sumber : Sekretariat Jenderal Komnas HAM 2014

**b. Belum optimalnya fungsi pengawasan pada pengelolaan mobilitas BMN.**

Mobilitas BMN belum dikelola dalam satu pintu sehingga serah terima BMN dan pelaporan kondisinya tidak secara optimal dilakukan yang menyebabkan BMN tidak tercatat dengan baik.

**C. Kelembagaan**

Keberadaan Perwakilan Komnas HAM di daerah belum sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga tidak dapat menjalankan tugas, fungsi dan wewenang yang ada untuk merespon secara cepat setiap permasalahan hak asasi manusia yang ada di daerah. Hal ini disebabkan belum adanya pengaturan secara jelas dan tegas tugas dan fungsi Perwakilan Komnas HAM di daerah dalam peraturan perundang-undangan. Berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi oleh perwakilan Komnas HAM di daerah antara lain belum adanya kejelasan pendelegasian wewenang Komnas HAM ke Perwakilan, permasalahan struktur organisasi, koordinasi, dukungan anggaran dan dukungan sarana dan prasarana. Penguatan Perwakilan Komnas HAM di daerah menjadi solusi bagi percepatan penanganan permasalahan hak asasi manusia mengingat bahwa mayoritas permasalahan HAM terjadi di daerah. Hal ini juga sejalan dengan strategi nasional membangun Indonesia dari perbatasan dan daerah.



## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Renstra Komnas HAM yang dijalankan melalui Visi, Misi dan diuraikan kinerjanya melalui Tujuan dan Sasaran dengan Strategi yang dipilih, akan menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Komnas HAM.

#### 2.1. Visi

Visi menjelaskan pandangan dan wawasan ke depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*). Kualitas visi sebuah organisasi ditentukan terutama oleh seberapa jauh visi tersebut bersifat *feasible* dalam rangka pencapaian kondisi yang diidealkan (*expected condition*). Selain merupakan pandangan dan wawasan yang sama dalam mencapai tujuan bersama Visi mencerminkan nilai-nilai filosofis dan budaya sebuah organisasi.

Melalui analisa berbagai situasi yang dihadapi, maka tersusunlah isu-isu strategis yang digunakan sebagai dasar penentuan Visi Komnas HAM 5 tahun ke depan. Setelah dibahas dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan secara partisipatif maka Visi Komnas HAM 2015-2019 dirumuskan sebagai berikut:

***Terwujudnya Komnas HAM sebagai katalisator dalam Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia serta Perlindungan Kelompok Marginal dan Rentan***

Guna memberikan batasan pengertian dan pemahaman bersama terhadap makna visi Komnas HAM, maka diberikan penjelasan sebagai berikut:

***Katalisator*** : *Komnas HAM menjadi pelopor perubahan bagi percepatan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM.*



- Pemajuan** : proses penyebarluasan HAM guna memberikan pemahaman dan kesadaran mengenai HAM yang diterapkan dalam berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Perlindungan** : proses pembentukan, harmonisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan untuk melindungi dan menjamin hak setiap warganegara.
- Penegakan** : proses tindakan dalam rangka pencarian kebenaran guna mengetahui terjadinya pelanggaran HAM serta memberikan sanksi bagi siapa pun juga yang terbukti melakukan pelanggaran tanpa adanya diskriminasi guna memberikan rasa keadilan.
- Pemenuhan** : proses pemulihan dan pemberian rasa keadilan bagi para korban pelanggaran HAM.

## 2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, rumusannya sebagai berikut:

- 1) mempercepat dan memastikan pemajuan, perlindungan, penegakkan, dan pemenuhan serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM yang berat;
- 2) mempercepat dan memastikan peningkatan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM dalam kehidupan kelompok marginal dan rentan;
- 3) mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan professional dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan.

## 2.3. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi maka disusunlah tujuan Komnas HAM berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi. Tujuan dan sasaran dirumuskan dengan merujuk pada tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar



penyusunan arsitektur kinerja lembaga secara keseluruhan. Uraian tujuan dalam menjabarkan visi dan misi Komnas HAM adalah sebagai berikut:

- 1) menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM yang berat;
- 2) meningkatkan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM serta rekomendasi perlindungan untuk kelompok marginal dan rentan, antara lain perempuan, anak, penyandang cacat, manusia lanjut usia, napi/tahanan, masyarakat adat, orang dengan masalah kejiwaan, kelompok minoritas, pengungsi dalam negeri (*IDP's*);
- 3) mewujudkan *good governance*.

## 2.4 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas. Perumusan sasaran strategis merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Renstra. Dalam dokumen Renstra ini, masing-masing tujuan memiliki sasaran sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Komnas HAM sebagai katalisator dalam pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM serta perlindungan kelompok marginal dan rentan	1. Mempercepat dan memastikan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM yang berat.	1. Menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM yang berat	1. Terelesaiannya kasus pelanggaran HAM yang berat 2. Meningkatnya penanganan pengaduan pelanggaran HAM 3. Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan



	<p>2. Mempercepat dan memastikan peningkatan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM dalam kehidupan kelompok marginal dan rentan;</p>	<p>2. Meningkatkan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM serta rekomendasi perlindungan untuk kelompok marginal dan rentan, antara lain perempuan, anak, penyandang cacat, manusiаланjutusia, napi/tahanan, masyarakat adat, orang dengan masalah kejiwaan, kelompok minoritas, pengungsi dalam negeri (<i>IDP's</i>)</p>	<p>1. Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai kelompok marginal dan rentan serta pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM 2. Terwujudnya instrument standar pelaksanaan HAM 3. Meningkatnya pemahaman HAM Aparatur Negara dan masyarakat Indonesia</p>
	<p>3. Mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan professional dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya</p>	<p>3. Mewujudkan <i>good governance</i></p>	<p>1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas lembaga melalui <i>electronic government</i> 2. Terwujudnya reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan Komnas HAM</p>



## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

■

#### **3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**


##### **3.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)**

Berdasarkan kondisi saat ini serta tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi selama 20 tahun mendatang, Visi dari Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 yang dicanangkan adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Visi pembangunan nasional tersebut dijabarkan ke dalam 8 (delapan) misi pembangunan nasional antara lain (i) mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; (iii) mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; (iv) mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu; (v) mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan; (vi) mewujudkan Indonesia asri dan lestari; (vii) mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, dan (viii) mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Pencapaian Visi Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 diukur dari pencapaian sasaran-sasaran pokok selama 20 tahun mendatang. Untuk mencapai sasaran pokok, maka perlu ditetapkan tahapan dan skala prioritas yang dijabarkan dalam agenda pembangunan jangka menengah. Terdapat 4 (empat) tahapan pembangunan jangka menengah dalam kurun waktu 2015-2019 yang dituangkan dalam RPJMN.



**Gambar 3.1**  
Tahapan Rencana Jangka Panjang Nasional 2005-2025



Sumber : Buku I RPJMN 2015 – 2019

**RPJM ke-1 (2005-2009)** diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.

**RPJM ke-2 (2010-2014)** ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

**RPJM ke-3 (2015-2019)** ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

**RPJM ke-4 (2020-2025)** ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.



### 3.1.2 RPJMN 2015-2019

Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, sesuai RPJPN ditekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

**TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG**


Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Visi dan Misi dalam RPJMN 2015-2019 dijalankan melalui beberapa strategi nasional. Penggambaran strategi nasional tersebut digambarkan sebagai berikut:





**Gambar 3.2**  
Strategi Pembangunan Nasional



Sumber : Buku I RPJMN 2015-2019

Beberapa penekanan strategi pembangunan nasional digariskan norma, dimensi, kondisi yang perlu diperhatikan dan *quick wins* sebagai berikut:

1. Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:
  - a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
  - b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



- c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.
2. Tiga Dimensi Pembangunan;
    - a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat ; Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko; pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama.
    - b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas:

Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain. Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan. Dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batubara, dan tenaga air) dalam negeri.

Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasis penciptaan



nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.

- c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan; Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antar kelompok pendapatan maupun kesenjangan antar wilayah dengan prioritas:

Wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin karena penduduk miskin sebagian besar tinggal di desa; Wilayah pinggiran; Luar Jawa; Kawasan Timur.

3. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. Kondisi perlu tersebut antara lain:

- a. kepastian dan penegakan hukum;
- b. keamanan dan ketertiban;
- c. politik dan demokrasi; dan
- d. tatakelola dan reformasi birokrasi.

4. *Quickwins* (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya).

Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.



2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

### 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Arah kebijakan yang akan dijalankan untuk mewujudkan Visi dan Misi Komnas HAM 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. **Penyelesaian secara berkeadilan atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat**, yaitu melakukan pengawalan terhadap proses percepatan penyelesaian 7 (tujuh) peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang penyelidikannya telah selesai dilakukan oleh Komnas HAM serta mempercepat penyelidikan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat terutama namun tidak terbatas yang terjadi di Aceh dan Papua. Penyelesaian tidak hanya sebatas pada ditindaklanjutinya dengan penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan di Pengadilan HAM, akan tetapi sampai dengan memastikan terpenuhinya pemulihan (*redress*) berupa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban. Strategi penyelesaian pelanggaran HAM yang berat selain melalui mekanisme yudisial juga akan ditempuh melalui mekanisme non yudisial. Mekanisme tersebut dapat dijalankan melalui (i) rekonsiliasi secara



menyeluruh, dan (ii) pengadilan HAM ad hoc. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mencegah terulangnya kembali pelanggaran HAM di masa yang akan datang.

2. **Melindungi Kelompok Marginal dan rentan**, yaitu tersedianya pemajuan, perlindungan yang menyeluruh dari berbagai tindak diskriminasi, kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya dengan mengoptimalkan fungsi pemajuan dan penegakan HAM terhadap kelompok marginal dan rentan.
3. **Penanganan Pengaduan HAM**, yaitu proses pemberian pelayanan prima kepada para pengadu yang mencari keadilan bagi penyelesaian berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dihadapi oleh para korban. Dengan bertambahnya peran Komnas HAM sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka Komnas HAM telah menjadi lembaga tumpuan Harapan Akhir Masyarakat, khususnya masyarakat korban pelanggaran HAM guna mendapatkan pemulihan terhadap berbagai bentuk pelanggaran HAM.
4. **Melakukan harmonisasi dan evaluasi peraturan terkait HAM**, yaitu kegiatan dalam rangka memastikan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan bermuatan hak asasi manusia serta, perubahan dan/atau pencabutan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan hak asasi manusia serta harmonisasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan norma-norma hak asasi manusia.
5. **Meningkatkan Pendidikan HAM**, yaitu dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa sebagian besar aparat penegak hukum dan penyelenggara negara masih belum memiliki pemahaman HAM yang memadai sehingga hal ini berdampak pada masih banyaknya kasus pelanggaran HAM dan kurangnya pemahaman HAM oleh sebagian masyarakat sehingga masih terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang HAM, diperlukan pendidikan HAM bagi aparat penegak hukum dan



penyelenggara negara serta masyarakat melalui strategi pendidikan HAM secara formal maupun informal bagi aparat penegak hukum, penyelenggara Negara dan masyarakat.

6. **Membangun budaya hukum**, yaitu dalam masa transparansi dimana sumber informasi terbuka sangat luas dan era dimana masyarakat diberikan ruang luas untuk menyampaikan pendapatnya, maka peran serta masyarakat dalam rangka pembangunan hukum akan sangat penting. Nilai-nilai kehidupan yang seharusnya diwujudkan dalam kesadaran hukum sebagai bagian dari budaya masyarakat, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Unsur peran masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum menjadi sangat penting. Rangkaian informasi dari masyarakat akan sangat membantu bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Harapan terhadap partisipasi dan kualitas laporan masyarakat akan sangat mempengaruhi tingkat kegunaan laporan tersebut. Arah penegakan hukum dan budaya hukum dalam masyarakat sangat terkait dan perlu sinergitas yang tinggi. Diharapkan upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum akan menumbuhkan budaya hukum yang baik. Inisiatif dan respon masyarakat tidak hanya ikut berperan dalam mengurangi pelanggaran hukum akan tetapi juga ikut berpartisipasi dalam proses pengawasan penegakan hukum.
7. **Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi**, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan perbaikan pada area proses dan area hasil sehingga terwujud kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien, serta berorientasi pada pelayanan publik. Komnas HAM terus menerus melakukan perbaikan dalam bidang penataan peraturan perundang-undangan, penatalaksanaan, penataan dan penguataan kelembagaan, peningkatan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas,



pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penataan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan telah diselesaikannya draft RUU Amandemen UU Pengadilan HAM yang memperkuat posisi Komnas HAM sebagai penyidik HAM. Selain itu RUU HAM yang merupakan inisiatif DPR masuk dalam prolegnas 2015. Dalam penataan dan penguatan kelembagaan, Komnas HAM sudah mempunyai struktur organisasi berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal nomor 002/PERSES/III/2015 untuk dapat menjawab tantangan jaman dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya untuk penataan tata laksana Komnas HAM melakukan perbaikan bussiness process dengan menyusun dan menyempurnakan SOP di semua unit kerja. Dukungan manajemen dapat dimaksimalkan melalui pengelolaan sistem data, optimalisasi beberapa sistem pengelolaan sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan yang didukung dengan *electronic government* yang bertujuan meningkatkan kinerja dan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan ketatalaksanaan, serta akuntabilitas lembaga.

- 8. Memperkuat Peran Komnas HAM melalui Kerjasama Nasional, Regional dan Internasional** yaitu melakukan evaluasi terhadap nota kesepakatan dengan berbagai stakeholders baik dalam dan luar negeri, kemudian memperluas nota kesepakatan dengan stakeholders lainnya, sehingga terdapat kerangka umum yang dapat melindungi secara kuat peran Komnas HAM dalam pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM.

Strategi umum yang akan dijalankan oleh Komnas HAM selama 2015-2019 dijabarkan sebagai berikut:

- 1.** Mengawal penanganan peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang hasil penyelidikannya telah diselesaikan oleh Komnas HAM, maupun



menyelesaikan penyelidikan terhadap berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di wilayah Aceh dan Papua dan berbagai wilayah di Indonesia.

2. Memastikan jaminan perlindungan terhadap kelompok Marginal dan kelompok rentan.
3. Optimalisasi penguatan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Komnas HAM sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan, melalui:
  - meningkatkan penanganan pengaduan melalui sistem pengaduan terpadu;
  - meningkatkan kualitas SDM dan jejaring kerja untuk mendapatkan dukungan PBB dan lembaga HAM Internasional serta sebagai rujukan dalam penguatan mekanisme HAM regional (APF dan SEANF) dan Internasional (ICC);
  - meningkatkan peran strategis untuk mengakomodir muatan HAM dalam program legislasi nasional maupun daerah;
  - meningkatkan peran Komnas HAM sebagai katalisator pemajuan, perlindungan dan penegakan HAM untuk mewujudkan *public awareness* dengan manajemen kelembagaan yang efektif dan efisien;
  - mengoptimalkan kewenangan dan kelembagaan yang kuat dan posisi strategis dalam pemerintahan untuk mencegah pelanggaran HAM akibat *abuse of power* aparatur negara dan mendorong tumbuhnya *political will* dalam penyelesaian pelanggaran HAM; meningkatkan kualitas SDM dan jejaring kerja dalam level nasional, regional dan internasional, sebagai katalisator dalam peningkatan





*mainstreaming* kurikulum pendidikan HAM dan penguatan dukungan Masyarakat Sipil dalam meningkatkan sikap toleransi;

- meningkatkan dukungan anggaran, sarana prasarana dan pengawasan untuk meningkatkan peran Komnas HAM dalam penguatan HAM;
- meningkatkan dukungan sosial media dalam menjalankan kewenangan, untuk meningkatkan dukungan dalam penguatan HAM, penyusunan peraturan perundang-undangan dan kesadaran publik (*public awareness*) baik dalam tataran nasional, regional maupun internasional;
- memperkuat rekomendasi yang dihasilkan Komnas HAM untuk mencegah pelanggaran HAM akibat *abuse of power* aparaturnegara dan mendorong tumbuhnya *political will* dalam penyelesaian pelanggaran HAM; dan
- meningkatkan peran sosial media dalam meminimalisir dampak negatif *multi national corporation* (MNC) dan *trans national corporation* (TNC) serta ancaman konflik Internasional dan instabilitas kawasan, mencegah pelanggaran HAM akibat *abuse of power* aparaturnegara, mendorong tumbuhnya *political will* dalam penyelesaian pelanggaran HAM dan peningkatan *main streaming* kurikulum pendidikan HAM dan penguatan dukungan Masyarakat Sipil dalam meningkatkan sikap toleransi.



### 3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi di dalam dokumen rencana strategis merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Tujuan disusunnya kerangka regulasi adalah untuk mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan nasional, meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan segala bidang dan meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi, khususnya yang berkaitan dengan HAM dan regulasi yang berperspektif HAM.

Kajian dan penelitian regulasi tentang HAM didasarkan pada kajian Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi Manusia dan konsep penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kajian terhadap undang-undang tentang HAM didasarkan pada asas-asas filosofis, sosiologis, empiris dan yuridis.

**Pertimbangan filosofis** keberadaan suatu peraturan perundang-undangan di dalam tata hukum nasional merupakan norma yang menjabarkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga adanya nilai filosofis di dalam peraturan perundang-undangan adalah sebuah kemutlakan. Penjabaran Pancasila khususnya Sila Kedua "*Kemanusiaan yang Adil Beradab*" merupakan penegasan dan sumber nilai penghormatan bangsa Indonesia atas nilai-nilai hak asasi manusia. Dengan demikian perwujudan sila Kemanusiaan yang adil dan Beradab dalam Pancasila, hendaknya juga dapat tercerminkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin dilindungi dan dihormatinya hak asasi manusia termasuk dalam hal ini penyelesaian hukum secara adil, tidak memihak, independen dan menghormati prinsip-prinsip HAM melalui penyusunan Undang-Undang tentang Komnas HAM.

UU 39/1999 tentang HAM mengatur dua hal penting di dalamnya, yakni tentang norma-norma HAM dan Komnas HAM. Di dalam perkembangannya, norma-norma HAM dimasukkan ke dalam UUD 1945 pada Bagian XA



tentang HAM, pasal 28A-28J. Perkembangan ini, penting menjadi catatan tersendiri, mengingat tidak semua norma HAM sebagaimana disebutkan di dalam UU 39/1999 tentang HAM masuk ke dalam UUD 1945, namun ada pula norma HAM yang termaktub di dalam konstitusi tetapi tidak terdapat di dalam UU 39/1999 tentang HAM.

Pengaturan yang lebih spesifik tentang *Komnas HAM yang disebut di dalam UU 39/1999 sebagai lembaga yang setingkat dengan lembaga negara lainnya, justru harus mendapatkan porsi perhatian tersendiri*. Penguatan kelembagaan ini penting dipandang sebagai perbaikan sistem kelembagaan yang lebih produktif, agar perlindungan HAM dapat terlaksana secara progresif. Yang lebih penting, fungsi kelembagaan Komnas HAM yang lebih optimal akan mampu menggiring negara pada pencapaian tujuannya sebagaimana disebutkan di dalam pembukaan UUD 1945. Untuk itulah Undang-undang tentang Komnas HAM diperlukan.

**Pertimbangan sosiologis** menyangkut kenyataan empiris dan permasalahan yang dialami oleh masyarakat serta permasalahan yang dihadapi oleh Komnas HAM dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya. Undang-undang tentang Komnas HAM nantinya harus mampu menyelesaikan permasalahan HAM.

Perkembangan selama satu dasawarsa sejak pengesahan UU 39/1999 tentang HAM menorehkan catatan khusus. Kompleksitas masalah pemenuhan HAM, adalah dampak dari perubahan ketatanegaraan. Cakupan wilayah yang dahulu 27 provinsi, kini menjadi 34 provinsi. Lebih dari 400 kabupaten/kota yang tersebar dari ujung barat sampai ujung timur, belum termasuk beberapa daerah yang akan melakukan pemekaran lagi sebagai imbas insentif konsep otonomi daerah, membutuhkan penanganan yang fokus.

Dengan adanya berbagai perkembangan yang terjadi, hal ini juga telah berdampak pada semakin kompleks-nya permasalahan HAM yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam proses pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Komnas HAM mengalami berbagai hambatan.



Hambatan-hambatan tersebut antara lain status kelembagaan Komnas HAM, rekomendasi yang tidak mengikat, pemanggilan paksa, keberadaan perwakilan Komnas HAM di daerah. Di samping itu, kelemahan yang terdapat dalam UU 39/1999 telah menimbulkan akibat yang lebih mendasar, yakni ketidakpastian hukum dan tidak dapat dituntaskannya berbagai bentuk pelanggaran HAM yang dialami masyarakat.

**Landasan yuridis** Pertimbangan yuridis menyangkut masalah-masalah hukum serta peran hukum dalam permasalahan HAM. Hal ini dikaitkan dengan peran hukum dalam pembangunan, baik sebagai pengatur perilaku, maupun instrumen untuk penyelesaian masalah.

Dasar hukum pengkajian UU tentang HAM dan rancangan UU tentang Komnas HAM adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Dasar Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang - Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
  8. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
  9. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
  10. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

Di samping landasan filosofis, sosiologis, serta yuridis, perlu disampaikan **landasan komparatif** tentang kelembagaan dan kewenangan institusi nasional HAM di negara lain. Selain Komnas HAM Indonesia, institusi nasional HAM yang ada di kawasan Asia-Pasifik yang berkewenangan menyampaikan rekomendasi dalam rangka perlindungan, khususnya pemantauan. Komisi yang memiliki kewenangan semacam ini adalah Komisi HAM dan Kesetaraan **Australia/HREOC**<sup>1</sup>, Komisi HAM **Filipina**<sup>2</sup>, Komisi HAM **Sri Lanka**,<sup>3</sup> Komisi HAM **Nepal**,<sup>4</sup> Komisi HAM **Fiji**,<sup>5</sup> Komisi HAM **Malaysia**,<sup>6</sup> dan Komisi HAM Nasional Republik **Korea**.<sup>7</sup>

<sup>1</sup>Lihat: UU 125/1986 sebagaimana diubah pada 2004, Pasal 29 (2) (b)-(e) dan Pasal 35(2)(b)-(e).

<sup>2</sup>Lihat: Konstitusi 1987, Pasal XIII, Seksi 18(6) dan Perintah Eksekutif (*Executive Order*163/1987, Seksi 3(6).

<sup>3</sup>Lihat: UU 21/1996, butir 14(3).

<sup>4</sup>Lihat: UU Tahun 2953(1997), butir 15(1) dan (2).

<sup>5</sup>Lihat: UU 9 Maret 1999, butir 34(6)(d).

<sup>6</sup>Lihat: UU 597/1999, butir 13(2).

<sup>7</sup>Lihat: UU 6481/2001, Pasal 25.



Arah kerangka regulasi, dan kebutuhan pengaturan serta urgensi perubahan atau penyusunan peraturan perundang-undangan tentang HAM dan Komnas HAM dituangkan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Perubahan terhadap Undang-undang 39 tahun 1999	Memperkuat legal standing dan kewenangan rekomendasi menjadi lebih mengikat dan memiliki kekuatan hukum	Komisioner, Sekjen, Biro Pemajuan Biro Penegakan, Biro Umum dan Biro Perencanaan	DPRRI, Setneg, Kemhum dan HAM	2016
2	Perubahan terhadap Undang undang 26 tahun 2000	Mengatasi kebuntuan penanganan pelanggaran HAM yang berat dengan menambahkan wewenang Komnas HAM sebagai penyidik, dan <i>subpoena power</i> bagi Komnas HAM.	Komisioner, Sekjen, Biro Dukungan Penegakan HAM dan Biro Dukungan Pemajuan HAM	DPRRI, Setneg, Kemenkumham	2018
3	Usulan pembentukan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	Penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu selain melalui mekanisme yudisial juga dapat diselesaikan melalui mekanisme non yudisial melalui komisi kebenaran dan rekonsiliasi.	Komnas HAM (Biro Dukungan Penegakan HAM dan Biro Dukungan Pemajuan HAM), Kementerian Hukum dan HAM	Komnas HAM, Kemenkumham, Kemenkoprol hukam,DPR dan Setneg	2015
4	Perubahan terhadap Keputusan Presiden No 48 tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komnas HAM	Perlu Rightsizing kelembagaan, memperkuat kewenangan perwakilan	Komisioner, Kesekjenan	Komnas HAM, Setkab, Menpan, BKN, KASN	2016



### 3.4 Kerangka Kelembagaan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keputusan Presiden tersebut lahir menindaklanjuti hasil rekomendasi Lokakarya tentang Hak Asasi Manusia yang diprakarsai oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diselenggarakan pada tanggal 22 Januari 1991 di Jakarta. Pembentukan Komnas HAM ini juga sejalan dengan amanat sebagaimana disebutkan di dalam Deklarasi Wina 1993 (*Vienna Declaration and Programme of Action 1993*) yang pada intinya mengamanatkan kepada setiap negara untuk membentuk institusi nasional hak asasi manusia guna memastikan terjaminnya hak asasi manusia bagi warga negaranya.


Sejak awal kehadirannya pada 1993, Komnas HAM senantiasa berusaha untuk terus menerus menjadi lembaga tumpuan Harapan Akhir Masyarakat (HAM) pencari keadilan untuk dapat mencicipi rasa keadilan (*how to taste the justice*). Tanggung jawab itu telah dilaksanakan secara optimal melalui berbagai tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan mulai dari pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hingga penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat serta pengawasan terhadap berbagai bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM memiliki tujuan untuk:



- 1) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
  - 2) Meningkatkan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
- Berikut struktur kelembagaan Komnas HAM:

**Gambar 3.3**  
Struktur Lembaga Komnas HAM







Sementara, dalam Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM adalah satu-satunya institusi yang menerima mandat dan memiliki kewenangan sebagai penyelidik atas peristiwa pelanggaran HAM yang Berat.

Selanjutnya, Komnas HAM juga menjalankan tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

### **Komisioner**


Anggota Komnas HAM adalah para komisioner yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara. Komisioner Komnas HAM bertanggung jawab atas penentuan kebijakan-kebijakan Komnas HAM, menyangkut baik soal-soal kelembagaan maupun program kerja, sejalan dengan visi, misi dan mandat Komnas HAM. Komisioner Komnas HAM menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang HAM yang menjadi tanggungjawabnya yang pada saat ini terbagi dalam 4 (empat) subkomisi, yakni: Subkomisi Pengkajian dan penelitian, Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan, Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, dan Subkomisi Mediasi.

Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa Komnas HAM dipimpin oleh seorang ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua. Adapun Mekanisme Pengambilan Keputusan Komnas HAM sebagai berikut :



Berdasarkan struktur organisasi, Komnas HAM didukung Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan administrasi bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh unit kerja dalam bentuk biro-biro. Sekretaris Jenderal dijabat oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

**Gambar 3.4**  
Mekanisme Pengambilan Keputusan Komnas HAM



Sebagai tindak lanjut dari ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang mengatur mengenai Sekretariat Jenderal, maka telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komnas HAM. Sekretariat Jenderal Komnas HAM adalah Aparatur Pemerintah yang berbentuk badan kesekretariatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Jenderal Komnas HAM berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komnas HAM.

Guna menjabarkan lebih lanjut berkenaan dengan ketentuan sebagaimana dimandatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001, maka telah diterbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor : 002/PERSES/III/2015,



tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Berdasarkan peraturan tersebut, maka Sekretariat Jenderal Komnas HAM terdiri atas 4(empat) Biro sebagai berikut :

1. Biro Perencanaan, Kerjasama dan Pengawasan Internal;
2. Biro Umum;
3. Biro Dukungan Penegakan HAM; dan
4. Biro Dukungan Pemajuan HAM.

Penguatan penyelenggaraan pelayanan kepada publik perlu disertai dengan pembinaan dan pengawasan internal yang independen. Selama ini pengawasan dijalankan oleh unit eselon IV (Pengendalian Internal dan Evaluasi Pelaporan), sehingga secara kelembagaan perlu ditingkatkan peran dan eselonisasinya serta bertanggungjawab langsung pada pimpinan lembaga agar mampu menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan untuk menghasilkan organisasi yang akuntabel dan transparan. Terkait dengan pelaksanaan fungsi Komnas HAM, diperlukan suatu unit kerja yang memberikan pendapat hukum dan mewakili Komnas HAM dalam kasus hukum, serta melakukan pendampingan hukum pada personil Komnas HAM. Dalam pelaksanaan pelayanan terhadap publik, pengelolaan data dan informasi Komnas HAM yang akurat, reliabel, dan valid sangat dibutuhkan untuk mengukur indikator pelaksanaan fungsi pemajuan dan penegakan Hak Asasi Manusia. Untuk memenuhi aspek pelayanan terhadap publik, Komnas HAM memerlukan sumber daya yang kredible dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, maka dibentuklah jabatan fungsional dalam rangka memenuhi aspek tersebut. Luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berpusatnya pelayanan masyarakat di ibu kota negara, mengakibatkan tidak terpenuhinya pelayanan yang optimal bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal jauh dari pusat ibu kota. Kondisi ini juga tercermin dengan kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di ibu kota negara. Salah satu kunci eksistensi Komnas HAM adalah aksesibilitas publik terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.



Aksesibilitas publik ini juga menjadi salah satu elemen mendasar bagi independensi Komnas HAM sebagaimana disebutkan di dalam Prinsip-Prinsip Paris (*Paris Principles*).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia membuka kemungkinan didirikannya perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di daerah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 76 ayat (4) yang berbunyi “Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah”. Dengan demikian, pemusatan sumber-sumber daya pada Komnas HAM harus di desentralisasikan ke daerah, karena sebagian besar pelanggaran HAM yang serius justru terjadi di daerah. Oleh karena itu, salah satu ukuran dari desentralisasi mekanisme pemajuan dan perlindungan HAM adalah berdirinya Perwakilan Komnas HAM di daerah untuk memberikan kemudahan bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia serta pemajuan HAM di daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada saat ini Komnas HAM telah mendirikan sebanyak 6 (enam) Perwakilan Komnas HAM di daerah, yakni :

1. Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh;
2. Perwakilan Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat;
3. Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat;
4. Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Perwakilan Komnas HAM Provinsi Maluku; dan
6. Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua.

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 032/Ses.SK/V/2007, struktur organisasi sekretariat Perwakilan Komnas HAM terdiri atas :

- a. Kepala Sekretariat Perwakilan;
- b. Kepala Subagian Pengaduan; dan
- c. Kepala Subagian Umum.



## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Kinerja Komnas HAM diuraikan melalui operasionalisasi visi dan misi dan dijalankan dengan tujuan dan sasaran yang terukur. Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan kinerja yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja lembaga selama lima tahun. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun *tangible*, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Pernyataan tujuan dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kerjanya. Sasaran strategis dilengkapi dengan target kinerja sehingga menjadi ukuran keberhasilan dari pencapaian visi dan misi. Kriteria dalam menentukan target kinerja Sasaran Strategis Komnas HAM dijabarkan dalam program dan kegiatan. Masing-masing program memiliki indikator *outcome*, sedangkan kegiatan memiliki indikator *output*.

#### 4.1 Target Kinerja

Pada Renstra Komnas HAM 2015-2019 memiliki 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 2 (dua) Program Strategis. Program yang dijalankan tersebut adalah **Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM** dan **Program Dukungan Manajemen dan Teknis**. Program Peningkatan Pemajuan Dan Penegakan HAM mempunyai satu sasaran program yaitu Terwujudnya Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia dengan empat indikator utama yaitu: Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat; Jumlah rekomendasi penyelesaian kasus pelanggaran HAM; Jumlah rekomendasi



pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan Perundang-Undangan yang berperspektif HAM; Jumlah rekomendasi pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan Perundang-Undangan yang berperspektif HAM; dan Persentase instansi yang mengimplementasikan kurikulum HAM.

Program Dukungan Manajemen Dan Teknis mempunyai satu sasaran program yaitu Penyelenggaraan dukungan di bidang teknis operasional dan administratif kepada Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM dengan lima indikator utama yaitu Persentase berkurangnya nilai temuan hasil pengawasan internal; Persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti; Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Opini laporan Keuangan; dan Nilai Akuntabilitas Kinerja. Lebih lanjut rincian target kinerja dijabarkan dalam **Tabel 4.1**

#### **4.2 Kerangka Pendanaan**

Pelaksanaan program dan kegiatan Komnas HAM dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Hibah, dan sumber-sumber pendanaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Komnas HAM 2015-2019 dituangkan dalam Matriks Rencana Kinerja dan Pendanaan Komnas HAM Tahun 2015-2019 sebagaimana dalam **Tabel 4.1**. Dalam matrik tersebut dijelaskan rincian Kerangka Pendanaan Jangka Menengah Komnas HAM selama 5 (lima) Tahun yang terbagi menjadi 2 (dua) Program yaitu: Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM dan Program Dukungan Manajemen dan Teknis.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

---

Dokumen Renstra Komnas HAM 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi Komnas HAM dalam kurun waktu 2015-2019, serta untuk memperjelas visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, prioritas kebijakan organisasi dan strategi pelaksanaannya untuk memperkuat landasan bagi pembuatan kebijakan dan perbaikan kinerja organisasi.

Di dalam dokumen Renstra ini direncanakan target kinerja dan pendanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Target kinerja merupakan indikator kinerja utama yang akan menjadi pedoman kinerja. Pendanaan untuk mewujudkan kinerja Komnas HAM dialokasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Renstra juga merupakan dokumen lembaga negara yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta mengakomodir konsep-konsep pemajuan dan penguatan Komnas HAM dalam kurun waktu 2015-2019 dalam rangka pencapaian visi keberhasilan dan kinerja organisasi. Renstra ini juga merupakan instrumen untuk memperjelas arah masa depan organisasi, menentukan prioritas kebijakan organisasi, serta mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan kebijakan dan perbaikan kinerja organisasi.

Konsekuensi logisnya, meskipun naskah ini disusun secara partisipatif dengan melibatkan semua unsur internal organisasi Komnas HAM serta stakeholder, respon dan kritik yang membangun dapat menjadi masukan untuk mengevaluasi dan menyelaraskan dokumen Renstra Komnas HAM 2015-2019 secara periodik dan berkelanjutan.

# LAMPIRAN





PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	Lokasi	TARGET KINERJA					ALOKASI (Rp Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>KEMENTERIAN/LEMBAGA (074) KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA</b>	Indikator kegiatan 2: Jumlah diseminasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan implementasi HAM di Indonesia		17 diseminasi/pelatihan	25 diseminasi/pelatihan	30 diseminasi/pelatihan	35 diseminasi/pelatihan	40 diseminasi/pelatihan	3.59	7.30	8.30	9.40	10.40		
<b>Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban</b>													
	Tersusunnya kertas kebijakan terkait rekomendasi penyempurnaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan		5 Kertas Kebijakan	5 Kertas Kebijakan	5 Kertas Kebijakan	5 Kertas Kebijakan	5 Kertas Kebijakan	2.17	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
	Tersusunnya konsep pengembangan mekanisme penanganan KIP di institusi penegak hukum dalam rangka penguatan SPPT-PKIKTP		1 Konsep	1 Konsep	1 Konsep	1 Konsep	1 Konsep							
	Terselenggaranya kebijakan penanganan KIP di institusi keagamaan dan institusi kemasyarakatan lainnya		1 Dokumen Kebijakan	1 Dokumen Kebijakan	1 Dokumen Kebijakan	1 Dokumen Kebijakan	1 Dokumen Kebijakan							
	Terselenggaranya kebijakan untuk implementasi untuk kurikulum pendidikan yang berlaku lokal dan nasional yang berspektif dan jender		1 Dokumen Kebijakan	1 Dokumen Kebijakan	1 Dokumen Kebijakan	1 Dokumen Kebijakan	1 Dokumen Kebijakan							
	Prosentase penyebaran isu/wilayah/mitra dan kelompok sasaran kampanye publik dalam rangka penyebar luasan isu KIP		20% stakeholder	20% stakeholder	20% stakeholder	20% stakeholder	20% stakeholder							
	Prosentase Hasil kajian dan rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM perempuan		20% Rekomendasi	20% Rekomendasi	20% Rekomendasi	20% Rekomendasi	20% Rekomendasi							
	Prosentase pengguna layanan resource centre KIP		20% Pengguna	20% Pengguna	20% Pengguna	20% Pengguna	20% Pengguna							
	Terciptanya Meningkatnya fungsi kelembagaan Komnas Perempuan dalam rangka menciptakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan mandat Komnas Perempuan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen							
	Tersedianya dokumen laporan hasil pemantauan termasuk pendokumentasian dan pencarian fakta serta evaluasi atas fakta kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan		5 Laporan Pemantauan	5 Laporan Pemantauan	5 Laporan Pemantauan	5 Laporan Pemantauan	5 Laporan Pemantauan							
	Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti		90% Pengaduan	90% Pengaduan	90% Pengaduan	90% Pengaduan	90% Pengaduan							
	Tersedianya sistem pengaduan online dan database pengaduan		1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem							
	Meningkatnya Penguatan fungsi kelembagaan Komnas Perempuan sebagai NHRI bermandat spesifik		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen							
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS</b>								<b>59.78</b>	<b>75.10</b>	<b>77.93</b>	<b>80.87</b>	<b>84.37</b>	<b>378.1</b>	<b>Biro Perencanaan, Kerjasama, Pengawasan dan Biro Umum</b>
	Sasaran Program (outcome) 1 : Penyelenggaraan dukungan di bidang teknis operasional dan administratif kepada Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Setjen Komnas HAM		15%	15%	15%	10%	10%							
	- indikator kinerja program: Persentase berkurangnya nilai temuan hasil pengawasan internal		70%	75%	80%	85%	90%							
	- indikator kinerja program: Persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti		70	80	85	90	100							
	- indikator kinerja program: Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi		70	80	85	90	95							
	- indikator kinerja program: Opini laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
	- indikator kinerja program: Nilai Akuntabilitas Kinerja		CC	CC	B	B	B							
<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama</b>								<b>6.94</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	<b>11.60</b>	<b>11.60</b>	<b>9.80</b>	
	Meningkatnya Kualitas perencanaan, pengawasan dan Kerjasama													
	Jumlah dokumen penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Pengendalian Internal dan Evaluasi Pelaporan, Dokumen Kerjasama dan Tindak Lanjut Hasil Putusan Paripurna		35 dokumen	50 dokumen	50 dokumen	48 dokumen	48 dokumen	6.94	12.00	12.00	11.60	11.60	9.80	
<b>Penyelenggaraan layanan perkantoran, Kepegawaian, Keuangan, Per UU dan Bantuan Hukum</b>	<b>Terselenggaranya kegiatan administrasi keanggotaan Komnas HAM, pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Setjen Komnas HAM</b>													
	<b>Jumlah Penyusunan Dokumen dan Kegiatan di bidang Tata Organisasi, Administrasi dan Pembinaan Kepegawaian, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana</b>							<b>52.84</b>	<b>63.10</b>	<b>65.93</b>	<b>69.27</b>	<b>72.77</b>	<b>323.91</b>	

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	Lokasi	TARGET KINERJA					ALOKASI (Rp Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp Miliar)	Unit Organisasi Pelaksana
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
KEMENTERIAN/LEMBAGA (074) KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA								80.46	107.23	111.61	116.48	122.06	537.84	



## **KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp.6221-3925230 Fax.6221-3925227 Website : [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id)

---

### **PERATURAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR : 001A/KETUA.SK/III/2015**

### **TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMNAS HAM 2015-2019**

### **KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Rencana Strategis Komnas HAM 2015-2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026)
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 sampai 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah dua kali diubah dengan Keppres RI Nomor 72 Tahun 2004 dan Peppres RI Nomor 53 Tahun 2010
11. Peraturan Nomor 004A/PER.KOMNASHAM/XI/2013 tentang Tata Tertib Komnas HAM;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMNAS HAM 2015-2019.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Ketua Komnas HAM yang dimaksud dengan Rencana Strategis Komnas HAM selanjutnya disebut RENSTRA Komnas HAM adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019

**Pasal 2**

Menetapkan Renstra Komnas HAM sebagaimana dimaksud pada lampiran peraturan ini sebagai satu kesatuan dan merupakan pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam penyusunan program, kegiatan, indikator, target dan anggaran di lingkungan Komnas HAM Republik Indonesia

### **Pasal 3**

Ruang lingkup dari RENSTRA Komnas HAM meliputi:

- a. Pendahuluan, yang berisi kondisi umum, potensi dan permasalahan;
- b. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis;
- c. Arah Kebijakan dan Strategi Komnas HAM, yang berisi arah kebijakan dan strategi nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, arah kebijakan dan strategi Komnas HAM, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dan
- d. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.

### **Pasal 4**

Setiap unit kerja di lingkungan Komnas HAM melaksanakan program dan kegiatan dengan menyusun Rencana tahunan atau Rencana Kerja dan Anggaran dengan berpedoman pada Rencana Strategis Komnas HAM 2015-2019

### **Pasal 5**

Setiap unit kerja menyampaikan laporan evaluasi, laporan semester dan tahunan mengenai pencapaian program dan kegiatan berdasarkan sasaran yang ditentukan dalam RENSTRA 2015-2019

### **Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal   Maret 2015

KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA



NUR KHOLIS

